

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era otonomi saat ini, bukan hanya daerah yang memiliki otonomi daerah melainkan desa juga memiliki otonomi desa yang mana desa memiliki hak dan kewenangan penuh dalam menjalankan dan mengelola pemerintahannya sendiri sehingga dapat menjadi pemerintahan yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa yang pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah. Seiring berjalannya waktu Undang-Undang tersebut mengalami perubahan menyesuaikan keadaan yang terjadi, sehingga pemerintah memiliki inisiatif untuk mengeluarkan Undang-Undang tentang Desa. Bahkan selama ini desa dianggap sebagai tempat yang udik dan rendah dibandingkan kelurahan, sehingga banyak desa yang beralih menjadi kelurahan untuk mengangkat derajat sosial dimata masyarakat lainnya. Hal ini tentu tidak bisa membuat pemerintah berdiam diri, karena jika dibiarkan maka desa akan perlahan hilang, sedangkan desa sangat penting untuk kelestarian adat dan budaya. Maka dari itu, pemerintah pusat ingin mendongkrak mindset ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa yang terbaru yang mana desa merupakan daerah otonom dan berhak untuk mengatur dan mengelola desanya sendiri.

Keberadaan Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur apa yang berkaitan dengan desa, mulai dari pemerintahan, kewenangan desa, serta lembaga atau badan usaha desa yang bertujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dalam program pembangunan yang dilakukan, pemerintah menjadi aktor penting didalam pembangunan tersebut maka dalam melaksanakan pembangunan dibutuhkan lembaga yang mampu menjadi wadah atau menjadi saluran pembangunan guna mendukung percepatan pembangunan di pedesaan.

Menurut Buku Pemberdayaan Masyarakat dalam pengorganisasian pengelola Desa Wisata disebutkan bahwa sekitar 70 % dari keseluruhan penduduk di Indonesia hidup di daerah pedesaan, sehingga yang menjadi fokus pembangunan adalah daerah pedesaan. Pembangunan sendiri merupakan usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan baik itu pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, maupun kesenjangan desa dan kota. Pembangunan pedesaan dapat juga dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan dan perumahan. Pembangunan basis perekonomian di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Pembangunan beberapa program di desa dibiayai kas desa atau keuangan desa yang bersumber dari pendapatan desa baik itu dari SDA maupun SDM yang ada di desa tersebut.

Dalam UU. N0.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 dan Ayat 1, disebutkan sumber pendapatan, Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Keuangan desa yang didapatkan dari sumber pendapatan desa haruslah di kelola dengan baik demi tercapainya pembangunan desa. Dapat diketahui bahwa sumber pendapatan desa sebagian besar berasal dari bantuan pemerintah pusat maupun daerah, karena memang desa merupakan daerah otonom yang kecil sehingga jika mengandalkan pendapatan asli desa tidak akan mampu meningkatkan pembangunan desa baik itu dalam segi infrastruktur maupun dalam segi administratif. Sehingga perlu pengelolaan dan manajemen yang baik dalam pendapatan asli desa dan keuangan desa agar desa memiliki pendapatan Asli Desa yang memadai untuk menjadi pondasi kesejahteraan masyarakat desa. Untuk itu untuk memudahkan desa mendapatkan sumber pendapatan desa adalah pemerintah membuat strategi kebijakan yang mengatur hal tersebut, strategi kebijakan yang dibuat pemerintah ini diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan, kebijakan tersebut yaitu dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa yang diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa.

Dimana pengertian BUMdes sendiri merupakan salah satu lembaga ekonomi yang diharapkan dapat menjadi salah satu yang berkontribusi pada sumber pendapatan desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat desa dalam upaya

memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. BUMDes juga dapat dikatakan sebagai guru atau pedoman bagi masyarakat dikarenakan BUMDes dipandang sebagai tumpuan terdepan dalam pembangunan desa yang mempunyai dasar pembentukan partisipatif dan emansipatif dari masyarakat desa secara penuh, selain itu BUMDes merupakan Lembaga yang membantu masyarakat dalam mengembangkan ekonomi desa.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan penyediaan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Hadirnya BUMDes diharapkan agar mampu bekerja dan berjalan dengan baik. Dalam upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan. Lahirnya lembaga seperti BUMDes, diharapkan akan menjadi lembaga yang akan menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebagai tempat kehidupan dan penghidupan. Bahkan lebih dari itu desa diharapkan akan menjadi pondasi penting bagi kemajuan bangsa dan

negara dimasa yang akan datang. Di Indonesia, BUMDes memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan perekonomian di wilayah pedesaan. Sepanjang tahun tahun 2015 hingga tahun 2020 sebanyak Rp 4,3 Triliun dana desa telah dialokasikan sebagai modal Badan Usaha Milik desa (BUMDes). Hasilnya BUMDes kini berhasil menyumbangkan Pendapatan Asli Desa (PADes) hingga Rp 1,1 Triliun.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Timur terus mengalami penambahan. Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat mencatat sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah BUMDes di Jawa Timur

No.	Jumlah	Keterangan
1.	6.080 Unit	BUMDes yang terdaftar
Dikategorikan menjadi 3 bagian yaitu :		
2.	456 Unit	BUMDes yang masuk Kategori maju
3.	2270 Unit	BUMDes yang sedang berkembang
4.	3.354 Unit	BUMDes pemula

(Sumber : Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa DPMD)

Kabupaten Malang telah menerbitkan peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Bab X pasal 88 ayat (2) menyebutkan bahwa Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa. Berdasarkan ayat tersebut pemerintahan Desa Pandanlandung Membentuk dan menetapkan peraturan desa Nomor 6 tahun 2015 tentang Pembentukan dan

pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Desa Pandanlandung sendiri Secara administratif adalah salah satu dari 12 desa diwilayah Kecamatan Wagir yang berbatasan dengan Kota Malang. Desa Pandanlandung terletak di wilayah Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Luas wilayah Desa Pandanlandung adalah 404,760 Ha. Luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, perkantoran, sekolahan, jalan, kuburan, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Menurut data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2020, jumlah penduduk Desa Pandanlandung adalah 9.281 jiwa, dengan rincian 4.641 laki-laki dan 4.640 perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 3.283 KK.

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Desa Pandanlandung Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Prosentase
1	0-5	1197 orang	12,9%
2	6-10	965 orang	10,4%
3	11-15	878 orang	9,5%
4	16-20	796 orang	8,6%
5	21-25	893 orang	9,6%
6	26-30	626 orang	6,7%
7	30-35	632 orang	6,8%
8	36-40	691 orang	7,4%
9	41-45	681 orang	7,3%
10	46-50	479 orang	5,1%
11	51-55	544 orang	5,9%
12	56-60	852 orang	9,2%
13	>60	527 orang	5,7%
Jumlah Total		9.761 orang	100%

Sumber : (Buku profil Desa Pandanlandung Tahun 2021)

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Pandanlandung dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Selain itu dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan menanggulangi kemiskinan Desa Pandanlandung telah mengembangkan kegiatan BUMDes. Badan Usaha milik

Desa yang berada di Desa Pandanlandung itu sendiri diberi nama BUMDes AJIMULYO, dimana BUMDes ini mulai dijalankan tahun 2018 awal dengan usaha berupa pengelolaan air dan limbah. Ide dari BUMDes ini dilatarbelakangi Mengingat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang semakin serius dalam menangani pengelolaan sampah yang cukup serius jumlahnya, khususnya limbah plastik. Limbah plastik biasanya digunakan sebagai pembungkus barang. Banyaknya pemanfaatan plastik berdampak pada banyaknya sampah plastik.

Dalam beberapa kurun tahun terakhir ini Pemerintah Kota Malang fokus melakukan Penanganan masalah limbah secara serius, sehingga membuahkan hasil berupa capaian sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) mengalami pengurangan signifikan. Menurut Malang Times.com data yang diperoleh dari Dinas lingkungan hidup (DLH) menyatakan bahwa jumlah sampah di kota malang sepanjang tahun 2021 berkurang hingga 59,660.54 ton atau sebesar 24.12 persen. Jumlah tersebut di nilai lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2020 dalam laporan semester dua sebesar 55.884,15 ton atau 22.71 persen. Keberhasilan pencapaian tersebut pun dibarengi dengan penanganan sampah dikota malang tahun 2021 yang dinilai telah berhasil mencapai target. Dengan adanya upaya tersebut menjadikan Pemerintah Kota Malang memilih sampah sebagai prioritas masalah yang akan terus ditangani setiap tahunnya. Pemerintah Kota Malang menghimbau seluruh masyarakat untuk terus sadar akan kebersihan lingkungan yang ada di sekitar mereka dan peduli akan keberadaan sampah yang dapat mencemari lingkungan.

Seperti halnya BUMDes di Desa Pandanlandung yang berorientasi ke pengelolaan limbah dan air. Dengan banyaknya kasus limbah sampah yang mencemari lingkungan Desa, menjadi dorongan kepada masyarakat Desa Pandanlandung untuk berinovasi dan berkreasi mengolah limbah plastik menjadi barang bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan memiliki nilai jual, sehingga BUMDes di desa ini berperan besar dalam menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan BUMDes Ajimulyo di landasi dengan Peraturan Desa Pandanlandung Tahun 2017. Yang didalamnya menyebutkan bahwa “ Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa Pandanlandung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa Pandanlandung yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan Masyarakat Desa”.

Senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibawati (2015: 202) yang menunjukkan bahwa “BUMDes telah berhasil menjadi lembaga ekonomi pedesaan yang mendukung terwujudnya otonomi desa, mengangkat potensi desa dan mendorong peningkatan kesejahteraan warga masyarakat. Peneliti tertarik untuk mengkaji implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Guna mengetahui dan menganalisis sejauh mana dampak kegiatan BUMDes Pandanlandung untuk menggerakkan perekonomian masyarakat Desa Pandanlandung yang diukur sesuai dengan tujuan awal diberlakukannya

kebijakan pemerintah pusat yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Berdasarkan ulasan tersebut, maka peneliti melakukan sebuah kajian studi dengan judul **“Peran Badan Usaha Milik Desa terhadap pengembangan ekonomi masyarakat Desa (pada BUMDes Ajimulyo di Desa Pandanlandung Kecamatan wagir)”** . Kajian studi ini merupakan kegiatan untuk mendukung apa yang menjadi pedoman pokok Universitas Merdeka Malang yang salah satunya dalam hal penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang permasalahan tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap pengembangan ekonomi masyarakat desa di ukur menggunakan prinsip pengelolaan BUMDes di Desa Pandanlandung kecamatan Wagir Kabupaten Malang sejauh ini ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diambil, peneliti dapat menyimpulkan yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mendeskripsikan peran Badan Usaha Milik Desa terhadap pengembangan ekonomi masyarakat Desa di Desa Pandanlandung kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

D. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis sekurang kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Kebijakan Publik. terutama terkait kelembagaan pemerintah desa (Badan Usaha Milik Desa).

b. Manfaat Praktis

- Bagi Penulis diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai Badan Usaha Milik Desa.
- Bagi Program Studi Administrasi Publik, diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam pembelajaran bagi Mahasiswa Administrasi Publik mengenai Kebijakan Badan Usaha Milik Desa
- Bagi Pemerintah penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pihak Desa pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, Serta berbagai pihak lainnya dalam hal pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes. Berkaitan dengan implementasi suatu kebijakan Pemerintah, agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja.